BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih *muamalah*.[1]

Berkembangnya bank-bank syari'ah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Perkembangan perbankkan syari'ah merupakan salah satu praktek ekonomi syari'ah yang kini telah tumbuh sangat pesat di tanah air. Perkembangan ini pada dasarnya mempresentasikan

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan kesadaran umat pada nilai-nilai luhur yang ada pada Islam sebagai agama bagi mayoritas penduduk di negeri ini.

Bank syari'ah biasanya disebut sebagai bank Islam adalah bank yang beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan tata caranya berpacu kepada al-Quran dan hadist.[2] Karakter dan kecenderungan bank syari'ah harus sesuai dengan landasan hukum Islam, maka bank syari'ah selalu berusaha merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktifitas nyata masyarakat, yaitu dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang melakukan oprasional berdasarkan syari'ah.[3]

Peranan perbankan syari'ah sebagai lembaga perantara antara unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana tetap mengedepankan hubungan dengan nasabah sebagai kemitraan antara penyandang dana dengan pengelolah dana.[4]

Menyadari fungsi dan peran perbankan sebagai lembaga perantara keuangan, pemerintah dengan otoritas dan kewenangannya melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi dan peranan lembaga keuangan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Bank Islam di Indonesia baru berdiri pada tahun 1990, Untuk mendirikan bank-bank baru terdiri dari Bank Muamalat

---

[2] Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: PT. Dharma Bakti Prima Yasa, 1992), 1.

[3] Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Bank Syariah Produk dan Implementasi Oprasional*, (Yogyakarta: IKAPI, 2003), 20.

[4] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (BMI) dan Bank Perkereditan Rakyat Syari'ah (BPRS).[5] Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakakukan pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk klompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.[6]

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam industri perbankan nasional. Pada tanggal 1 November 1992 didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syari'ah yang pertama di Indonesia.[7] Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbarui dengan UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992.[8] Dalam pasal 1 (13) Undang-undang No 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa:

> Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk pemiayaan dana dan atau pembiayaan dana dan kegiatan usaha, atau kegiataan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Antara lain pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*mushārakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudārabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

[5] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 95.
[6] Mohammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),25.
[7] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 31.
[8] Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).[9]

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan telah diperbarui dengan Undang-undang No 21 Tahun 2008. Dalam pasal 1 (12) Undang-undang No 21 Tahun 2008 di kemukakan bahwa:

> Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.[10]

Undang-undang tersebut memberikan arahan dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari'ah. Peluang tersebut ternyata di sambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank konvensional mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syari'ah bagi para stafnya.[11]

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syari'ah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum piranti-piranti yang digunakan untuk bank syari'ah terdiri dari tiga kategori yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*).

---

[9] Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998.
[10] Undang-Undang Perbankkan No. 21 Tahun 2008
[11] Mujiatun Ridawati,"Perbankan Syariah", dalam http://ridaingz.wordpress.com, diakses pada 19 Juli 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Produk jasa (*services*).
3. Produk-produk penyaluran dana (*financing*).[12]

Pada perbankan syari'ah terdapat beberapa jenis pembiayaan antara lain pembiayaan *mudārabah, murābaḥah salam, istisnā'* dan *ijārah*. Dalam perkembangannya bank syari'ah harus mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah yang semakin bervariasi. Banyaknya variasi perkembangan tersebut menyebabkan munculnya jenis jenis pembiayaan baru, salah satu jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan multijasa.[13]

Pembiayaan multijasa pada intinya adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh jasa. Sehingga dikeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 pada tanggal 11 Agustus tahun 2004 tentang pembiayaan multijasa. Adapun pembiayaan multijasa berdasarkan fatwa tersebut adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam akad *ijārah* dan *kafālah* sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 233.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا

[12] Rahman Ali, "Produk Perbankan Syari'ah", dalam https://yessymsari.wordpress.com,, diakses pada 05 April 2012.
[13] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 79-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah ayat 233).[14]

Aktiftas produk multijasa di perbankan syari'ah sangat perlu dibahas saat ini karena salah satu produk dana pinjaman yang mulai digemari oleh masyarakat. Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada nasabah untuk memperoleh manfaat.[15] Dalam pembiayaan multijasa bank syari'ah mendapatkan *ujrah* atau *fee* dari nasabah menurut perjanjiaan yang telah dibuat di awal dan dinyatakan dengan nominal bukan prosentase.[16]

Produk multijasa ini dikeluarkan untuk memberikan solusi kepada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Melihat dana sosial yang ada tidak mencukupi untuk menggunakan akad *qarḍ* karena dana yang ada adalah dana

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: PT. Sahabat Ilmu, 2001), 57.
[15] Dewan Syariah Nasional (DSN), "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*" (Ciputat: CV Gaung Persada, 2006), 324.
[16] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* …, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus memberikan bagi hasil untuk penyimpanan dana, maka dapat menggunakan akad *ijārah* sebagai solusi. *Ijārah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijārah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan syar'i.[17]

Bentuk *muāmalah ijārah* ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan syari'at Islam membenarkan. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melalui proses pembelian, karena jumlah uang yang terbatas cukup dengan cara sewa-menyewa saja. Maka disamping *muāmalah* jual-beli *muāmalah ijārah* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akan timbul seandainya sewa menyewa tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian mekanisme operasional diharapkan lebih mengedepankan keadilan serta kemaslahatan dan membuang jauh-jauh unsur-unsur yang dilarang oleh syara' yang cenderung merugikan salah satu pihak sehingga benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pokok ber*muāmalah*.

Sebagai salah satu perbankan syari'ah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) "Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto" merupakan Lembaga Keuangan yang menghimpun dana umat melalui produk-produknya. Salah satu

[17] Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk yang ditawarkannya adalah hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa dengan akad *ijārah*. Idealnya sebuah produk multijasa di laksanakan seperti pembiayaan *ijārah*, dimana bank menyewa asset kepada pihak ketiga kemudian disewakan kembali kepada nasabah lalu nasabah menyewa secara cicilan.

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto ini banyak sekali nasabah yang mengajukan hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa. Menurut nasabah yang mengajukan hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa ini mereka sangat terbantu dengan produk multijasa yang dikeluarkan, menurut mereka dengan adanya hutang-piutang multijasa ini mereka yang tidak mempunyai biaya untuk pendidikan, pernikahan maupun rumah sakit bisa mengajukan hutang-piutang multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.[18] Menurut ibu Riza bagaian *customer service*, di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto ini mengeluarkan 3 produk multijasa yaitu untuk biaya pendidikan, rumah sakit dan pernikahan namun Menurut pihak PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto banyak sekali nasabah yang mengajukan hutang-piutang dengan menggunakan sisitem multijasa tersebut terutama untuk biaya pendidikan dan rumah sakit.[19] Dalam hutang-piutang multijasa ini *ujrah* sudah disepakati di awal perjanjian dan pihak PT. BPRS

[18] Mariyati, *Wawancara*, Mojokerto, 12 September 2014.
[19] Rieza Anisa, *Wawancara*, Mojokerto, 12 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lantabur Tebuireng tidak memberi batasan kepada nasabah untuk memilih tempat pendidikan, penyedia jasa pernikahan maupun rumah sakit yang mereka inginkan.

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang–Piutang Dengan Menggunakan Sistem Multijasa Di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus di pelajari oleh penyusun untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Produk-produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto
2. Praktek hutang-piutang multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto
3. Akad yang digunakan dalam hutang-piutang multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto
4. Tinjauan hukum Islam terhadap hutang-piutang transaksi multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto

Agar penelitian ini maksimal, maka penelitian akan dibatasi sebagai berikut, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktek hutang-piutang multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.
2. Analisis hukum Islam terhadap hutang-piutang di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek hutang-piutang transaksi multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hutang-piutang transaksi multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Sesungguhnya sudah ada karya ilmiah yang membahas tema multijasa, berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang multijasa talangan haji yang menggunakan akad *ijārah* dan jual beli dengan multijasa. Diantara penulisan karya ilmiah yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang multijasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama yaitu Yuyun Setia Wahyuni mahsiswa muamalah tahun 2008 yang membahas tentang: "Analisis Hukum Islam Terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Talangan Haji Dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa Di BNI Syari'ah Cabang Surabaya". Skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas tentang talangan haji yang menggunakan sistem multijasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan aplikasi pembiayaan talangan haji dengan menggunakan *ijārah* multijasa tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena pihak bank di rasa tidak melakukan pekerjaan yang di nilai dengan jasa sehingga tidak seharusnya ada upah.[20]

2. Penelitian yang kedua yaitu Moch Rifai mahasiswa muamalah tahun 2011 yang membahas "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Hidayah Pasuruan". Skripsi ini membahas tentang hasil penelitian tentang jual beli laptop yang menggunakan sistem *ijārah* multijasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan akad *ijārah* kurang tepat karena BPRS Al-Hidayah Pasuruan tidak melakukan pekerjaan tertentu sehingga pihak BPRS Al-Hidayah tidak berhak menerima upah (*ujrah*) dan akad yang digunakan seharusnya menggunakan *murābaḥah*.[21]

Disini terdapat perbedaan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis dengan skripsi sebelumnya, skripsi pertama membahas tentang masalah talangan haji yang menggunakan sistem *ijārah* multijasa, skripsi yang kedua membahas tentang jual beli leptop dengan menggunakan sistem *ijārah*

[20] Yuyun Setia Wahyuni," Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Dengan Menggunakan Akad *Ijārah* Multijasa Di BNI Syariah Cabang Surabaya". (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 62.

[21] Moch Rifa'i, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa di BPRS Al-Hidayah Pasuruan". (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

multijasa. Dari beberapa masalah di atas sudah jelas berbeda pembahasan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis lebih fokus membahas tentang hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa yang menggunakan akad *ijārah di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto*. Sistem multijasa yang di maksud penulis di sini adalah biaya pendidikan, pernikahan serta rumah sakit.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kronologi akad hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap hukum hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang digunakan ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis
   a. Diharapkan beguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang *fiqih muāmalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap hutang-piutang sistem multijasa yang menggunakan akad *ijārah*.

2. Dari segi praktis

a. Untuk memberikan masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang hutang-piutang transaksi multijasa terkait pembiayaan multijasa yang ada di perbankkan umumnya dan khususnya yang ada di PT. BPRS Tebuireng.

b. Dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

G. Definisi Oprasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang membahas tentang hutang-piutang dengan sistem multijasa di PT. BPRS Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, maka penyusun perlu mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Hukum Islam: yang dimaksud dengan hukum Islam di sini yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada di al-Qur'an dan as-sunnah,[22] dalam penelitian ini yaitu hukum tentang *ijārah* dan *qarḍ*.

2. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Tebuireng kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau jasa dari barang tersebut. Pembiayaan multijasa ini meliputi biaya pendidikan, kesehatan dan

[22] Anwar Harjono, *Indonesia Kita Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan. Dalam pembiayan multijasa nasabah wajib menyerahkan jaminan kepada bank dalam menjamin kelangsungan pembayaran sewa nasabah.

3. PT. BPRS Lantabur Tebuireng adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang berlokasi di Jl. Residen Pamuji No. 42 Balongsari, Kota Mojokerto.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada kaidah-kaidah kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang data utamanya diperoleh dari informasi di lapangan dan bukan dari kepustakaan.[23] Sedangkan maksud dari kaidah-kaidah kualitatif adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan rumusan statistik dalam analisanya.

1. Data yang dikumpulkan

   Data mengenai aplikasi pembiayaan hutang-piutang multijasa yang menggunakan akad *ijārah* di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.

2. Sumber data

   a. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh sumbernya secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, maupun observasi. sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ke obyek penelitian.[24] Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur kantor cabang Tebuireng. Sumber data penelitian ini adalah dokumen serta data yang berhubungan dengan hutang-piutang transaksi multijasa, kepala cabang PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto, *legal*, *customer service* dan nasabah yang melakukan hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.

b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai mendukung penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengakpi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer,[25] dan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan masalah pembiayaan hutang-piutang menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto. Diantara sumber-sumber data tersebut adalah :

1) *Fiqih Muāmalat* karya Ahmad Wardi Muslich
2) *Fiqih Empat Madzhab* karya Abdurrahman Al-Jaziri

[24] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2004), 87.
[25] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili

4) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* karya Muhammad Syafi'i Antonio

5) *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* karya P. Joko Subagyo

6) Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004

7) Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000

8) Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008

3. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto yang mengoprasikan hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal pengumpulan data yang diperlukan dalm peneliti ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data (responden).[26] Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung secara lisan kepada kepala cabang PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto, *legal*, *customer service*, pegawai PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto

[26] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan nasabah yang melakukan hutang-piutang dengan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.

b. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Apa yang ditangkap harus dicatat dan catatan itu kemudian dianalisis.[27] Observasi dilakukan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto dengan mengamanati praktek hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya studi dokumen adalah metode yang digunakan untuk menelususri data historis.[28] Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh data tentang hutang-piutang dengan menggunakan akad *ijārah* multijasa dari dokumen yang berkaitan dengan hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto.

5. Teknik analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisi hasil penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan

[27] Ibid., 70.
[28] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Kencana Prada Media Grup, 2007), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan.[29] Dalam teknik ini menggambarkan tentang fakta aplikasi hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto. Kemudian data tersebut dianalisis dalam persepektif hukum Islam.

Analisis tersebut menggunakan pola fikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil terhadap aplikasi hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa kemudian di temukan pemahaman secara umum menurut persepektif hukum Islam untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.[30]

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk memperudah dalam pemahaman serta penelaahan adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[29] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.
[30] M. Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 6.18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat tentang akad multijasa menurut hukum Islam dan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 tentang pengertian pembiayaan multijasa, dasar hukum multijasa, manfaat multijasa, bentuk multijasa, serta pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah,* rukun dan syarat *ijārah,* macam-macam *ijārah*, berakhirnya akad *ijārah* dan hikmah *ijārah*, pengertian *qarḍ,* dasar hukum *qarḍ,* rukun dan syarat *qarḍ,* dan hikmah dari *qarḍ.*

Bab ketiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berisi uraian tentang gambaran umum serta sejarah PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto, visi-misi, legalitas hukum, struktur organisasi, *job description*, jenis-jenis produk yang dikeluarkan, serta penjelasan tentang latar belakang adanya hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa, syarat-syarat pembiayaan dan contoh kasus pembiayaan hutng-piutang dengan menggunakan sistem multijasa.

Bab keempat, yaitu berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Mojokerto. Dalam bab ini peneliti menganalisis tentang aplikasi hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa dan penggunaan akad *ijārah* dalam aplikasi hutang-piutang dengan menggunakan sistem multijasa.

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id